



**BUPATI LUMAJANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR : 188.45/570/427.12/2021

TENTANG

PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASIRIAN

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian dan Rekomendasi Penerapan Badan Layanan Umum Daerah oleh Tim Penilai Usulan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian telah menyatakan layak untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian.
- KEDUA : Penerapan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dimulai pada 1 Januari 2022.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian untuk mempersiapkan peralihan penerapan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dalam aspek perencanaan, tata kelola, keuangan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



- KEEMPAT : Memerintahkan kepada :
- a. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
  - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Kepala Dinas Kesehatan; dan
  - d. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda untuk memfasilitasi dan mengawasi penerapan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KELIMA : Membebaskan biaya pelaksanaan penerapan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 31 Desember 2021



BUPATI LUMAJANG,

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

SALINAN Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lumajang;
2. Sdr. Inspektur Daerah;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan; dan
6. Sdr. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian.